



P E N E T A P A N

Nomor : 530/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor : 530/Pdt.G/ 2016/PN.JKT.Sel, antara pihak-pihak :

PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Disingkat Protelindo , Berkedudukan di Menara BCA Lantai 55, JL. MH. Thamrin NO.1, DKI Jakrta dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIANADI PRAMUDITO beralamat di Gedung Selmis Blok 2 Nomor 1, Lantai 2, JL. Asem Baris Raya Nomor 52, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08-09-2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan :

1. **Nur Idha Ariani** , Bertempat tinggal di Perum Wagir Indah Blok C No. 18, RT.14/07, Kelurahan Kwangsam, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur , untuk selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat I**;
2. **Agnes Selianita Rizky** , Bertempat tinggal di Perum Wagir Indah Blok C No. 18, RT.14/07, Kelurahan Kwangsam Kecamatan Sedati Sidoarjo, Jawa Timur , untuk selanjutnya disebut sebagai Sebagai **Tergugat II**;
3. **Yaskurudin**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Intan 2.11 N28 Perumahan Kota baru Driyorejo, Gresik Propinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir;

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 17 Oktober 2016 ;

Telah membaca surat pencabutan perkara dari Penggugat tertanggal 29 September 2016 perihal Pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 530/Pdt.G/ 2016/PN.JKT.Sel, dimana Penggugat tidak lagi meneruskan proses perkara

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 530/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya disebabkan alasan-alasan sebagaimana di sebutkan dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut, dimana Penggugat hadir kuasa KRISTIANADI PRAMUDITO,SH, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim belum sampai menunjuk Hakim Mediator untuk melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena para pihak yang dipanggil belum hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan perkara No.530/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dari Kuasa Penggugat tertanggal 29 September 2016 tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Perkara perdata No.530/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel sedangkan perkara tersebut telah berlangsung beberapa kali dalam proses persidangan maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan, bahwa perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No.530/Pdt.G/2016/ PN.JKT.Sel dicabut .
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan No.530/Pdt.G/2016/ PN.JKT.Sel dari dalam buku register perkara perdata yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat/ selama persidangan perkara ini berlangsung yang diperhitungkan sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Senin , tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami : Krisnugroho S.P, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Made Sutrina, S.H.,M.Hum., dan Achmad Riva'i, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 530/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kasiran, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Krisnugroho.SP S.H.

Achmad Riva'i, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Kasiran,S.H

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 530/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)